

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan paparan teori pada bab sebelumnya. Berikut akan dipaparkan data yang diperoleh dari lapangan dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tailor (Studi Kasus di Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan)¹

1. Profil Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan

a) INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA

1.	Nama Kabupaten	Pamekasan
2.	Nama Desa	Jungcangcang
3.	Nama Kepala Desa	Samlawi
4.	Alamat	Jl. Masjid. Bagandan

¹Data Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan 2022

(a) Data Kependudukan

Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur			
	Laki-laki	Perempuan	Anak-Anak	Remaja	Dewasa	Tua
852	H 205	135	116	201	145	5050

(b) Data Kependudukan Berdasarkan Agama

Penduduk Berdasarkan Agama					
Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
852	-	-	-	-	-

(c) Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan					
Pensiunan	Pedagang	PNS/Guru/Dosen	TNI/Polri	Wiraswasta	Tidak bekerja
65	144	118	15	38	40

(d) Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan²

Penduduk Berdasarkan Pendidikan					
Sd	Smp/Mts	Sma/Ma	S1	S2	S3

²Data Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan 2022

54	-	236	86	3	1
----	---	-----	----	---	---

(e) Data Penduduk Berdasarkan Penghasilan

Penduduk Berdasarkan Penghasilan					
<1 Juta	1-3 Juta	3-5 Juta	5-7 Juta	7-10 Juta	10 > Keatas
208	164	50	6	3	-

b) Infrastruktur Desa

(a) Sumber Energi

No	Jenis Sumber Energi	Jumlah Pengguna	Keterangan
1	Sumur	56	
2	Mata Air	29	
3	Sungai	30	
4	Danau	-	

(b) Keadaan Infrastruktur Desa³

No	Jenis Infrastruktur	Keadaan Infrastruktur		
		Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Sarana Ibadah	✓		
2.	Sarana Pendidikan	✓		
3.	Jalan Desa	✓		
4.	Sarana Kesehatan		✓	
5.	Penerangan/ Listrik	✓		

³Data Jl. Masjid. Bagandan Jungcang Pamekasan 2022

6.	Sarana Olahraga dan Seni		✓	
7.	Pasar Desa	✓		

(c) Lembaga Pendidikan Berdasarkan Jenjang

TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA
1	-	1	-

(d) Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	RA/TK	25
2.	SD/MI	87
3.	SMP/MTS	60
4.	SMA/MA	98
5.	Madrasah Diniyah	83
6.	Pondok Pesantren	39
7.	Perguruan Tinggi	110
8.	8d Drop out/Tidak Sekolah	-

(e) Kebutuhan Desa Akan Sumber Daya Manusia⁴

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa masalah yang dihadapi keluarga dalam mendidik anak-anak mereka	- Susah diatur - Pergaulan
2.	Jumlah guru yang dibutuhkan desa untuk mengisi kesenjangan dalam mengajar Al-Qur'an pada anak-anak dan murid dan	Telah memenuhi syarat

⁴Data jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan 2022

	pendidikan Islam di Desa	
3.	Jumlah siswa yang putus sekolah, alasannya dan status mereka saat ini	-
4.	Jumlah pengangguran di Desa (Laki-laki/ Perempuan)	40
5.	Jenis kegiatan/pelatihan apa yang biasa dilakukan agar mereka mendapatkan pekerjaan/peluang kerja di masa depan	- Tata busana

(f) Kondisi Kemanusiaan⁵

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Jumlah keluarga yatim di desa dan jumlah anggota setiap keluarga (status perkawinan, penghasilan, status anggota keluarga dalam hal pendidikan)	10 dalam anggota keluarga, penghasilan <500.000
2.	Orang yang menderita sakit yang mengalami kesulitan dalam proses pengobatannya (identifikasi kasus dan kebutuhannya)	-
3.	Keadaan keluarga yang mengalami keterbelakangan	-

⁵Data Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan 2022

c) Rekomendasi

Saya harap masyarakat di jl. Masjid. bagandan senantiasa membangun desa yang makmur dan kompak satu sama lain , serta melestarikan adat kebiasaan seperti halnya kesopanan, dan menjadikan lingkungan yang asri. Sehingga menciptakan generasi-generasi muda yang berkualitas⁶

2. Data Wawancara

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil data wawancara yang diperoleh dari observasi di lapangan. Yakni dengan meminta wawancara ke beberapa narasumber dan melakukan observasi.

Wawancara dengan Ibu Sinta selaku penyewa jasa tailor

“iya saya pernah menggunakan jasa tailor di jl. masjid. bagandan, benar pemberi jasa tailor sebelumnya memang memiliki hutang kepada saya kebutuhan pemberi jasa tersebut teman saya sendiri. Memang diawal akad hutang piutang kami sudah bersepakat bawasannya hutang tersebut akan dikembalikan sesuai yang di pinjam, hutang teman saya tersebut senilai Rp. 135.000 lalu teman saya mencicilnya hingga tersisa Rp. 50.000 dan sisa hutang tersebut lama tidak dilunasi akhirnya saya menggunakan jasa beliau, kebetulan teman saya ini membuka jasa tailor jadi saya gunakan jasa tailornya saya menyewa jasa teman saya ini untuk membuat satu mukenah anak dengan kain yang saya bawa sendiri hanya saja ditambah renda oleh ibu vivin dan pada saat itu saya tidak menanyakan berapa upah yang harus dibayar pada saat mukenah anak saya sudah selesai. Saya hanya mengatakan bawasannya saya tidak membayar jasanya tetapi saya akan menganggap hutang teman saya ini lunas dikarenakan teman saya masih memiliki hutang yang belum lunas. Menurut sayadengan cara seperti ini sangat efektif bagi saya selaku pihak yang memberikan pinjaman agar hutang yang dipinjam segera terlunaskan⁷”

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu Sinta, ibu vivin memiliki hutang yang sudah lama tidak dibayar maka, ibu sinta menyewa jasa tailor yang dimiliki oleh ibu vivin untuk membuat pesanan yang ibu sinta inginkan lalu setelah selesai pesanannya ibu sinta tidak membayar jasa ibu vivin tetapi menganggap hutang ibu vivin lunas

Demikian pula yang di sampaikan oleh Lailah selaku penyewa jasa tailor

⁶Data Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan 2022

⁷Ibu Sinta, Selaku Penyewa Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 18 Mei 2022)

“iya betul saya pernah menggunakan jasa tailor di jl. masjid. bagandan, dan pemberi jasa tailor tersebut berhutang kepada suami saya senilai Rp. 500.000. Di awal akad hutang piutang kami bersepakatan bawasannya hutang tersebut akan dilunaskan dengan nominal yang sama dan di waktu yang sudah dijanjikan oleh pihak yang berhutang, tetapi hutangnya belum dilunasi sampai nunggak 6 bulan lalu, saya mengingatkan kembali tetapi ibu Ami yang memiliki hutang meminta perpanjangan waktu. Nah kebetulan waktu itu saya beserta keluarga berkeinginan menyewa jasa tailor untuk membuat empat baju batik, lalu saya menyewa jasa ibu Ami. Dari pada saya menyewa jasa orang lain lebih baik saya menyewa jasa ibu Ami karna kan mengingat hutang ibu Ami terhadap suami saya belum lunas jadi, saya mengatakan kepada ibu Ami waktu pakaian saya sudah selesai saya tidak mau membayar jasa beliau tetapi hutang ibu Ami saya anggap lunas karna saya mau uang yang dipinjam ibu Ami kembali dan untuk kainnya saya tidak membawa sendiri tetapi ibu Ami yang membelikannya hanya saja saya mengatakan bahan seperti apa yang saya inginkan dan model pakaian seperti apa yang saya inginkan beserta keluarga⁸”

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu lailah, ibu ami memiliki hutang kepada suami ibu lailah ketika jatuh tempo pembayaran ibu ami tidak membayar hutang tersebut dan meminta perpanjangan waktu, tetapi pada saat waktu bersamaan ibu lailah menyewa jasa ibu ami dan meminta untuk dibuatkan baju batik lalu, setelah selesai menyewa jasa ibu ami dan barang ibu lailah yang diinginkan selesai. Maka ibu lailah tidak membayar jasa ibu ami melainkan hutang ibu ami dianggap lunas

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Rini selaku penyewa jasa tailor

“saya menggunakan jasa tailor di jl. masjid. bagandan sudah cukup lama, dan memang ibu Hosnia tersebut memiliki hutang kepada saya sebesar Rp. 25.000 lalu, ibu Hosnia mau membayarnya tetapi saya tolak alasannya karena saya telah menyewa jasa beliau lebih baik hutang ibu Hosnia saya anggap lunas dengan cara saya tidak membayar jasa beliau saya menjahit 6 pakaian saya yang robek dan menjahit pinggiran kerudung saya sebanyak dua item setelah selesai saya mengatakan hal tersebut hutang dibayar dengan jasa yang ibu Hosnia miliki⁹”

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu Rini, ibu hosniah memiliki hutang kepada ibu rini tetapi, pada saat ibu hosniah membayar hutangnya ditolak oleh ibu rini dikarenakan ibu rini telah menyewa jasa tailor yang dimiliki oleh ibu

⁸Ibu Lailah, Selaku Penyewa Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 18 Mei 2022)

⁹Ibu Rini, Selaku Penyewa Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 18 Mei 2022)

hosniah, maka dari itu ibu rini tidak membayar jasa ibu hosnia pada saat selesai menyewa jasa beliau dan menganggap hutang tadi dianggap lunas

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Siti selaku penyewa jasa tailor

“saya menggunakan jasa tailor di jl. masjid. bagandan, dikarenakan pemberi sewa jasa tersebut Ibu Atiqah memiliki hutang yang cukup lama tidak dibayar dengan jumlah Rp. 120.000. Awal perjanjian hutang piutang memang akan dilunaskan pada saat waktu yang telah ditentukan oleh kami dan dilunaskan dengan nominal yang sama. Tetapi ibu Atiqah lama tidak membayar hutang saya jadi, saya memanfaatkan jasa beliau dengan membuat kebaya yang saya inginkan lalu, saya mengikuti apa saja kain yang ibu Atiqah beli hanya saja saya memberikan contoh model yang harus dibuatkan lalu pada saat selesai membuat kebaya saya mengatakan hutang ibu Atiqah saya anggap lunas dengan cara saya tidak membayar jasa beliau¹⁰”

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu siti, ibu atiqah memiliki hutang yang sudah lama tidak dibayar lalu ibu siti memanfaatkan jasa tailor yang dimiliki oleh ibu atiqah dan pada saat selesai menyewa jasa dan kebaya yang dipesan telah selesai maka ibu siti selaku pihak yang memberikan pinjaman melunaskan hutang ibu atiqah dengan cara ibu siti tidak membayar jasa kepada ibu atiqah sebagaimana mestinya

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Sumiati selaku penyewa jasa tailor

“saya pernah menggunakan jasa tailor di salah satu tailor di jl. masjid. bagandan, dikarenakan pemberi sewa jasa tailor tersebut ibu Nurmila memiliki hutang kepada saya senilai Rp. 500.000, yang memang hutang tersebut akan dilunaskan di bulan depan setelah menerima pinjaman uang kepada saya, setelah satu bulan kemudian ibu Nurmila hanya melunasi sebesar Rp.100.000 sisanya akan segera dilunaskan dan memang pada saat sebelum ibu Nurmila meminjam uang kepada saya, saya sudah menyewa jasa beliau dengan membuat seragam smp untuk anak saya yang kainnya saya membawa sendiri lalu, setelah selesai seragam anak saya. Saya mengatakan hutang ibu Nurmila tidak perlu dilunaskan tetapi, saya tidak akan membayar jasa ibu Nurmila¹¹”

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu sumiati, ibu nurmila memiliki hutang yang masih tersisa, dan pada saat sebelum ibu nurmila berhutang, ibu sumiati selaku pihak yang memberikan pinjaman telah menyewa jasa ibu nurmila

¹⁰Ibu Siti, Selaku Penyewa Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 19 Mei 2022)

¹¹Ibu Sumiati, Selaku Penyewa Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 19 Mei 2022)

lalu setelah ibu sumiati selesai menyewa jasa ibu nurmila dan pakaian yang di pesan telah selesai, maka ibu sumiati tidak membayar jasa ibu nurmila dikarenakan ibu nurmila memiliki hutang yang belum lunas

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Hamidah selaku penyewa jasa tailor

“benar saya pernah menggunakan jasa tailor di jl. masjid. bagandan, awalnya ibu Rosa pernah meminjam uang sebesar Rp. 1000.000 awal terjadinya akad hutang piutang kami sudah bersepakat bawasannya hutang ibu Rosa akan diangsur selama lima bulan jadi, satu bulan ibu Rosa akan membayar Rp. 200.000 dibulan keempat saya meminta /meyewa jasa ibu Rosa untuk membuat dress, kemeja batik dan kerudung lalu, saya hanya memberikan kain batik selebihnya kain untuk dres dan kerudung ibu Rosa yang akan membelinya sendiri tetapi saya yang menentukan kain seperti apa dan model yang saya inginkan setelah semua pakaian saya selesai saya, mengatakan kepada ibu Rosa bawasannya hutang ibu Rosa sisa Rp. 200.000 jadi, saya mengatakan ibu Rosa tidak perlu lagi membayar hutang kepada saya hanya saja, saya tidak membayar jasa ibu karna kan ibu Rosa masi ada tanggungan hutang yang belum lunas¹²”

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu hamidah, ibu rosa memiliki hutang yang masih tersisa kepada ibu hamidah, lalu ibu hamidah menyewa jasa ibu hamidah dan memesan dres setelah pesanannya selesai kemudian ibu hamidah tidak membayar jasa ibu rosa dikarenakan ibu rosa memiliki hutang yang belum lunas

Demikian pula yang disampaikan oleh Rosnia selaku penyewa jasa tailor

“iya saya pernah menggunakan jasa tailor di salah satu tailor di jl. masjid. bagandan sebelumnya memang pemberi jasa tersebut ibu Nindi memiliki hutang sebesar Rp.600.000 yang akan dikembalikan dengan nominal yang sama dan di waktu yang sudah disepakati. Sebelum jatuh tempo pembayaran hutang, saya telah menyewa jasa ibu Nindi untuk membuat baju yang dimana kainnya saya membawa sendiri sebelum baju saya selesai ibu Nindi sudah mengangsur hutangnya tersebut. Setelah pesanan baju saya selesai ternyata hutang ibu Nindi maih tersisa Rp. 100.000 maka, saya mengucapkan kepada ibu Nindi bawasannya hutang ibu Nindi saya anggap lunas dengan cara saya tidak mau membayar jasa ibu Nindi¹³”

¹²Ibu Hamidah, Selaku Penyewa Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 19 Mei 2022)

¹³Ibu Rosnia, Selaku Penyewa Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 20 Mei 2022)

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu rosnia, ibu nindi memiliki hutang kepada ibu rosnia, sebelum jatuh tempo pembayaran hutang ibu rosnia telah menyewa jasa ibu nindi. Lalu ketika selesai menyewa jasa ibu nindi dan pesanan yang dipesan telah selesai, kemudian ibu rosnia tidak membayar jasa ibu nindi melainkan hutang ibu nindi dianggap lunas

Dari beberapa responden diatas bawasannya pihak yang memberikan pinjaman menyewa jasa tailor kepada pihak yang berhutang tetapi, setelah selesai menyewa jasa tailor yang dimiliki oleh pihak yang berhutang. Pihak yang memberikan pinjaman melakukan tindakan yang merugikan pihak yang berhutang, sekaligus pemberi sewa jasa tailor. Yaitu dengan tidak membayar upah sebagaimana mestinya, melainkan pembayarannya dibayar dengan pembebasan hutang, dari perilaku tersebut bawasannya perilaku yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman sekaligus penyewa jasa kepada pihak yang berhutang yang memiliki keahlian/jasa tailor. Yaitu termasuk tindakan wanprestasi karena diawal hutang piutang keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang akan dibayar dengan jasa, lalu dalam akad kedua yaitu sewa menyewa jasa tailor mereka tidak ada kesepakatan bawasannya hutang akan dibayar dengan jasa

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Vivin selaku pemberi sewa jasa tailor berikut adalah hasil wawancaranya

“saya pernah mengalami perilaku tidak mau membayar jasa saya, alasannya dikarenakan saya memiliki hutang kepada ibu Sinta yang menyewa jasa saya, padahal akad hutang piutang kita telah bersepakat membayarnya di waktu yang telah kami sepakati, pada saat ibu Sinta menyewa jasa saya tidak ada perjanjian diantara kami bawasannya hutang saya dilunaskan dengan cara ibu Sinta tidak membayar jasa saya, iya saya rugi iya meskipun ruginya tidak sampai dengan ratusan ribu. Karna kan yang namanya rugi ya tetap rugi, hutang saya sisa Rp. 50.0000 sedangkan ibu sinta yang menyewa jasa yang dibuatkan mukenah lebih tinggi nominalnya dibandingkan hutang saya, jika di hitung rinciannya harga renda Rp. 10.000, karet pinggang Rp. 10.000, karet tali atasan mukenah Rp. 5000 harga setrika mukenah atas bawah Rp. 10.000, harga benang Rp. Rp. 2000, harga kain pelapis Rp. 13.000, saya mengambil upah atas jasa saya Rp. 35.000 jadi upah yang

harus ibu sinta bayar terhadap saya secara keseluruhan sebesar Rp. 85.0000 dan saya rugi Rp. 35.000. Dan setelah kejadian waktu itu saya tidak bakalan mau berhutang lagi dan saya tidak akan menerima jika sewaktu waktu ibu Sinta ini menyewa jasa saya¹⁴”

Dari responden diatas bawasannya ibu vivin selaku pemberi sewa jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang. Merasa dirugikan oleh perilaku ibu sinta karena, ibu sinta telah melakukan keputusan sebelah pihak yang mengakibatkan ibu vivin mengalami kerugian. Dimana diawal akad hutang piutang tidak ada pembayaran hutang dibayar dengan jasa sama, seperti pada saat akad sewa menyewa jasa ketika melangsungkan akad keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang dibayar dengan jasa

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Ami selaku pemberi sewa jasa tailor berikut adalah hasil wawancaranya

“saya pernah mengalami perilaku semena-mena oleh penyewa jasa. dimana penyewa jasa tersebut tidak mau membayar jasa saya , alasannya karna saya memiliki hutang yang belum lunas padahal, diawal akad hutang piutang, kami bersepakat akan dilunaskan kapan dengan nominal yang sesuai dengan saya pinjam. Lalu setelah selesai menyewa jasa saya dan pesananya sama-sama selesai ibu Lailah memutuskan sebelah pihak dimana pada keputusan tersebut saya selaku yang berhutang dan sekaligus pemberi sewa dirugikan oleh perilaku ibu lailah tersebut. Karna hutang saya senilai Rp. 600.000 sedangkan biaya sewa saya jika dijumlah dengan 4 pakain batik yang ibu lailah pesan lebih mahal dibandingkan hutang saya, jika dirinci keseluruhan harga yang pertama kain batik masing-masing kain berbeda harga ada yang Rp. 125.000, Rp. 120.000, Rp. 150.000, dan Rp. 80.000 jika ditotal Rp. 475.000, harga benang Rp. 4000 untuk 2 kemeja batik dan 2 dress, harga kain keras Rp. 20.000 untuk 2 kemeja batik , harga setrika baju Rp. 20.000 untuk 4 pakaian, harga kancing Rp. 13.000 untuk 2 dres, manik seharga Rp. 8.000 untuk 2 dres, tambahan kain untuk 2 dres pakaian batik untuk wanita seharga Rp. 35.000, saya mengambil upah atas jasa saya untuk pakaian batik pria 2 stel Rp. 35.000 dan untuk pakaian batik 2 stel untuk wanita Rp. 50.000 jika ditotal upah yang ibu ami yang seharusnya dibayar senilai Rp. 660.000 kerugian saya mencapai Rp. 60.000. Saya telah menjelaskan kepada ibu Lailah tetapi beliau tetap tidak akan membayar jasa saya, tetapi saya tetap menganggap kerugian tersebut adalah hutang sampai sekarang.¹⁵”

¹⁴Ibu Vivin, Selaku Pemberi Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 20 Mei 2022)

¹⁵Ibu Ami, Selaku Pemberi Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 20 Mei 2022)

Dari responden diatas bawasannya ibu ami selaku pemberi sewa jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang. Merasa dirugikan oleh perilaku ibu lailah karena, ibu lailah telah melakukan keputusan sebelah pihak yang mengakibatkan ibu ami mengalami kerugian. Dimana diawal akad hutang piutang tidak ada pembayaran hutang dibayar dengan jasa sama, seperti pada saat akad sewa menyewa jasa ketika melangsungkan akad keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang dibayar dengan jasa

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Hosnia selaku pemberi sewa jasa tailor berikut adalah hasil wawancaranya

“iya saya pernah berhutang kepada ibu Rini sebesar Rp. 25.000, diawal akad saya akan membayarnya sesuai waktu dan nominal yang sama setelah saya hendak melunasi hutang ibu Rini tersebut. Ibu Rini mengatakan jika saya tidak harus mengembalikan hutang saya, saya pikir ibu Rini mengikhlaskan uang yang saya pinjam, tetapi setelah ibu Rini selesai menyewa jasa saya dan pakaiannya telah selesai ibu Rini mengatakan bawasannya tidak berkeinginan membayar jasa saya maka, sebab itulah ibu Rini menolak pembayaran hutang saya. Jika dijumlah yang harus dibayar oleh ibu rini sebesar Rp. 35.000. harga benang keseluruhan Rp. 12.000 saya mengambil upah atas jasa saya Rp. 23.000 dan saya rugi sebesar Rp. 10.000¹⁶”

Dari responden diatas bawasannya ibu hosnia selaku pemberi sewa jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang. Merasa dirugikan oleh perilaku ibu rini karena, ibu rini telah melakukan keputusan sebelah pihak yang mengakibatkan ibu ami mengalami kerugian. Dimana diawal akad hutang piutang tidak ada pembayaran hutang dibayar dengan jasa, sama seperti pada saat akad sewa menyewa jasa ketika melangsungkan akad keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang dibayar dengan jasa

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Atiqah selaku pemberi sewa jasa tailor berikut adalah hasil wawancaranya

¹⁶Ibu Hosnia, Selaku Pemberi Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 20 Mei 2022)

“iya bak saya sendiri yang menyewakan jasa saya, iya saya pernah berhutang kepada ibu Siti, lalu setelah ibu Siti menyewa jasa saya ibu Siti tidak mau membayar jasa saya alasannya dikarenakan saya memiliki hutang kepada ibu Siti tetapi kami berdua tidak ada akad yang mengatakan bawasannya hutang saya ini dibayar dengan jasa saya. Hutang saya saja sebesar Rp. 120.000 sedangkan ibu Siti yang menyewa jasa tailor saya dengan membuatkan kebaya lebih mahal dibandingkan hutang saya, harga kain kebaya atasan Rp. 30.000, kain batik dibuat rok seharga Rp. 35.000, harga benang Rp. 4000, kancing seharga Rp. 5000, harga setrika Rp. 10.000, kain furing Rp. 10.000, karet rok seharga Rp 3000, dan saya mengambil upah atas jasa saya senilai Rp. 36.000 jika dijumlah sebesar Rp. 133.000 saya rugi Rp. 13.000. Dengan perilaku ibu Siti tersebut maka saya menanyakan kepada setiap orang yang ingin menyewa jasa saya khususnya orang yang meminjamkan uang kepada saya apakah hutang saya ini akan dianggap lunas dengan cara tidak membayar jasa saya, agar saya terhindar dari yang namanya kerugian¹⁷”

Dari responden diatas bawasannya ibu atiqah selaku pemberi sewa jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang. Merasa dirugikan oleh perilaku ibu siti karena, ibu siti telah melakukan keputusan sebelah pihak yang mengakibatkan ibu atiqah mengalami kerugian. Dimana diawal akad hutang piutang tidak ada pembayaran hutang dibayar dengan jasa sama, seperti pada saat akad sewa menyewa jasa ketika melangsungkan akad keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang dibayar dengan jasa

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Nurmila selaku pemberi sewa jasa tailor berikut adalah hasil wawancaranya

“iya saya selaku pemberi sewa jasa tailor pernah berhutang kepada ibu Sumiati sebesar Rp. 500.000 saya hanya melunasi senilai Rp. 100.000 jadi sisa hutang saya senilai Rp. 400.000, sebelumnya memang ibu Sumiati menyewa jasa tailor yang saya miliki dengan membuatkan seragam smp untuk anaknya, lalu setelah selesai ibu Sumiati tidak membayar jasa saya alasannya saya memiliki hutang yang belum lunas, saya mengatakan bawasannya totalan bahan dan upah saya lebih besar nominalnya daripada hutang saya, jika dirinci benang seharga Rp. 6000, setrika seragam smp 3 stel Rp. 60.000, karet rok seharga Rp. 9000, kain pengeras seharga Rp. 66.000, kancing Rp. 24.000, saya mengambil upah perbaju Rp. 40.000 jadi, 3 stel senilai Rp. Rp. 240.000 jika ditotal keseluruhan seharga Rp. 405.000, jadi saya rugi Rp. 5000 tetap saya tidak akan ikhlas sampai kapanpun kecuali, ibu Sumiati mau membayar kekurangannya¹⁸”

¹⁷Ibu Atiqah, Selaku Pemberi Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 21 Mei 2022)

¹⁸Ibu Nurmila, Selaku Pemberi Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 21 Mei 2022)

Dari responden diatas bawasannya ibu nurmila selaku pemberi sewa jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang. Merasa dirugikan oleh perilaku ibu sumiati karena, ibu sumiati telah melakukan keputusan sebelah pihak yang mengakibatkan ibu nurmila mengalami kerugian. Dimana diawal akad hutang piutang tidak ada pembayaran hutang dibayar dengan jasa sama, seperti pada saat akad sewa menyewa jasa ketika melangsungkan akad keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang dibayar dengan jasa

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Rosa selaku pemberi sewa jasa tailor berikut adalah hasil wawancaranya

“iya saya pernah mengalami jasa saya tidak dibayar, memang saya memiliki hutang kepada penyewa jasa saya ini ibu Hamidah yang cukup besar nominal nya senilai Rp. 1000.000 lalu saya mencicilnya sesuai kesepakatan diawal, setelah hutang saya tersisa senilai Rp. 200.000 ibu Hamidah menyewa jasa tailor saya dengan membuatnya dress, kemeja batik beserta kerudung lalu setelah selesai pesannya. Ibu Hamidah mengatakan bawasannya saya tidak perlu mencicil hutang lagi dikarenakan ibu Hamidah telah menganggap hutang saya ini lunas tetapi, ibu Hamidah tidak ingin membayar jasa tailor saya, padahal diawal akad ketika ibu Hamidah menyewa jasa saya tidak ada akad pembebasan hutang, jikalau saya mengetahui hal tersebut saya mau mencicil hutang saya ini hingga tersisa Rp. 500.000, bukan tersisa Rp. 200.000 karena saya rugi banyak, rincirannya kain untuk dibuatkan dres dan kerudung seharga Rp. 90.000, benang seharga Rp. 1000, manik seharga Rp. 3000, kancing kemeja Rp. 6000, kancing dress Rp. 3000, kain keras seharga Rp. 30.000, setrika kemeja batik, dress, dan kerudung seharga Rp. 25.000, lalu upah jasa saya keseluruhan senilai Rp. 117.000 jika ditotal upah yang harus ibu Hamidah bayar senilai Rp. 275.000, jadi saya rugi Rp. 75.000 saya sudah mengatakannya kepada ibu Hamidah kalau dengan cara seperti ini saya yang rugi lalu saya mengatakan nominal kekurangannya jika memang hutang saya di bayar dengan jasa, tetapi ibu Hamidah kekeh dengan keputusannya¹⁹”

Dari responden diatas bawasannya ibu rosa selaku pemberi sewa jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang. Merasa dirugikan oleh perilaku ibu hamidah karena, ibu hamidah telah melakukan keputusan sebelah pihak yang mengakibatkan ibu rosa mengalami kerugian. Dimana diawal akad hutang piutang tidak ada pembayaran hutang dibayar dengan jasa sama, seperti pada saat akad

¹⁹Ibu Rosa, Selaku Pemberi Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 24 Mei 2022

sewa menyewa jasa ketika melangsungkan akad keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang dibayar dengan jasa

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Nindi selaku pemberi sewa jasa tailor berikut adalah hasil wawancaranya

“iya saya sendiri yang menyewakan jasa yang saya miliki, memang saya memiliki hutang kepada ibu Rosnia sebesar Rp. 600.000 lalu saya mencicilnya hingga tersisa Rp. 100.000, diawal akad hutang piutang saya dan ibu Rosnia tidak ada perjanjian hutang saya ini dibayar dengan jasa tailor yang saya miliki, kebetulan ibu Rosnia menyewa jasa saya dengan membuatkan baju miliknya, lalu setelah baju selesai ibu Rosnia tidak membayar upah yang seharusnya ibu Rosnia bayar, awalnya ibu Rosnia mengira sisa hutang saya nominalnya sama besar dengan upah jasa saya, lalu saya mengatakan nominal upah yang harus di bayar oleh ibu rosnia lebih besar daripada hutang saya. Harga benang Rp. 2000, karet untuk dress Rp. 10.000, setrika dress Rp. 15.000, upah jasa saya yang harus dibayar senilai Rp. 93.000, jika dihitung keseluruhannya senilai Rp 120.000, tetapi ibu Rosnia tetap tidak mau membayar upah saya alasanya dikarenakan ibu Rosnia membawa kainnya sendiri. Jadi saya rugi Rp. 20.000. Dan diwaktu itu saya tidak akan menerima permintaan ibu Rosnia semisal beliau ingin menyewa jasa saya, saya tetap menganggap kekurangannya hutang meskipun hanya sedikit jumlahnya²⁰”

Dari responden diatas bawasannya ibu nindi selaku pemberi sewa jasa tailor sekaligus pihak yang berhutang. Merasa dirugikan oleh perilaku ibu rosnia karena, ibu rosnia telah melakukan keputusan sebelah pihak yang mengakibatkan ibu nindi mengalami kerugian. Dimana diawal akad hutang piutang tidak ada pembayaran hutang dibayar dengan jasa sama, seperti pada saat akad sewa menyewa jasa ketika melangsungkan akad keduanya tidak bersepakat bawasannya hutang dibayar dengan jasa

Dari beberapa responden diatas bawasannya semua pemberi jasa tailor tidak terima dengan keputusan penyewa jasa dikarenakan upah yang seharusnya dibayar tidak dibayar melainkan, pembayaranya dilunaskan dengan hutang. Padahal hutang pemberi jasa tailor nominalnya lebih sedikit dari pada upah yang harus dibayar oleh penyewa jasa dan pada saat akad hutang piutang kedua belah pihak tersebut

²⁰Ibu Nindi, Selaku Pemberi Jasa Tailor, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 24 Mei 2022

tidak ada perjanjian bawasannya hutang dibayar dengan jasa tailor yang dimiliki oleh pihak yang berhutang, demikian pula pada saat terjadinya akad sewa menyewa jasa tailor keduanya tidak ada perjanjian pembayaran hutang dibayar dengan jasa tailor, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman sekaligus penyewa jasa tailor sudah melakukan tindakan wanprestasi, tindakan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam rukun dan syarat hutang piutang

Wawancara dengan tokoh masyarakat ibu sittiayah

“Dalam bermuamalah khususnya hutang piutang kedua belah pihak harus saling berakad dan sama-sama sepakat, apabila pihak yang berhutang kesulitan membayar hutangnya maka, pihak yang memberikan pinjaman memberikan tanggungan waktu sampai pihak yang berhutang dapat melunasi hutangnya. Apabila pihak yang berhutang tersebut tidak sanggup membayar hutangnya, boleh pembayaran hutang dibayar dengan barang maupun jasa. Asalkan kedua belah pihak sama-sama setuju dan nominalnya sesuai dengan nominal yang dihutangkan tidak lebih dan tidak kurang. Dalam peristiwa hutang piutang yang terjadi di jl. Masjid. Bagandan menurut saya tindakan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, memanfaatkan salah satu pihak atau melakukan perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut tidak boleh dalam bertransaksi muamalah karena mengakibatkan kerugian di salah satu pihak²¹

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu sittiayah, apabila bertransaksi khususnya dalam hal hutang piutang apabila pihak yang berhutang tidak sanggup membayar maka pihak yang memberikan pinjaman dapat memberikan waktu dan bisa melunasinya dengan hal lain asalkan nominalnya sama dengan apa yang dipinjam dan kedua belah pihak sama-sama menyetujui. Tetapi, jika salah satu pihak memanfaatkan atau melakukan tindakan yang justru merugikan pihak lain maka jelas tidak boleh

Demikian pula yang disampaikan oleh ibu hartini tokoh masyarakat

“menurut saya apabila terjadi peristiwa hal seperti ini muamalah hutang piutang yang dimana salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi maka hal tersebut tidak boleh, karena telah beringkar dalam akad perjanjian yang sebelumnya dibuat oleh keduanya dan merugikan salah satu pihak²²,”

²¹Ibu sittiayah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 24 Mei 2022)

²²Ibu Hartini, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (jl. Masjid. Bagandan 24 Mei 2022)

Dari responden diatas bawasannya menurut ibu hartini bertransaksi muamalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak dari mereka melakukan wanprestasi terhadap akad perjanjian. Maka hal tersebut tidak boleh karena, menyebabkan kerugian di salah satu pihak

Maka bisa disimpulkan dari beberapa tokoh masyarakat. Bawasannya hutang piutang boleh dilakukan asal tidak memanfaatkan salah satu pihak dan merugikan salah satu pihak lainnya, dan apabila pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang yang ia pinjam maka, pihak yang memberikan luang waktu sampai pihak yang berhutang dapat membayarnya atau bisa membayarnya dengan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak yang berhutang asalkan kedua belah pihak menyetujui nya dan nominal yang dikembalikan harus sesuai dengan apa yang dipinjam tidak kurang dan tidak lebih

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data di atas baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menemukan temuan di lapangan mengenai pembayaran hutang dengan jasa tailor di Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan sebagai berikut:

1. Pemberi jasa tailor memiliki hutang kepada penyewa jasa tailor
2. Bawasannya hutang piutang sudah bersepakat dikembalikan sesuai yang dipinjam
3. Hutang dicicil selama kurun waktu 1 bulan, 5 bulan oleh pihak yang berhutang sekaligus pihak pemberi sewa jasa tailor
4. Hutang yang tidak dilunasi oleh pihak pemberi sewa maka, pihak yang memberikan pinjaman menggunakan jasa pemberi sewa sekaligus pihak yang berhutang

5. Penyewa jasa menganggap bawasannya hutang pihak pemberi sewa jasa tailor dilunaskan dengan cara pihak penyewa jasa tidak membayar upah sewa menyewa
6. Hutang belum dilunasi oleh pihak yang berhutang sekaligus pihak pemberi sewa jasa tailor
7. Hutang yang akan dilunaskan oleh pihak yang berhutang ditolak oleh pihak yang memberikan pinjaman, dikarenakan pihak yang memberikan pinjaman telah menyewa jasa tailor kepada pihak yang berhutang
8. Sebelum jatuh tempo pelunasan hutang, pihak yang memberikan pinjaman menyewa jasa tailor kepada pihak yang berhutang
9. Penyewa jasa tailor tidak membayar upah kepada pihak pemberi sewa jasa tailor
10. Pihak pemberi sewa jasa tailor membelikan kain untuk dijahitkan sesuai permintaan pihak penyewa jasa
11. Penyewa jasa tailor hanya membawakan kain yang akan dijahitkan kepada pihak pemberi sewa jasa tailor, selebihnya ditanggung pihak pemberi sewa jasa tailor
12. Menurut pandangan tokoh masyarakat transaksi muamalah yang merugikan salah satu pihak, maka tidak boleh dilakukan

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan atau menjelaskan apa yang telah diperoleh dilapangan. Untuk mengetahui praktek pembayaran hutang dengan jasa tailor dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1) Praktik pembayaran hutang dengan jasa tailor di Jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan

Menurut Hanabilah hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama²³

Jadi hutang adalah pinjaman yang berupa uang atau benda yang diberikan kepada manusia yang membutuhkan pinjaman lalu di kembalikan sesuai perjanjian oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan yang berhutang, hal tersebut di karenakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas tanpa bantuan manusia lainnya. salah satu contoh dalam hal hutang piutang yang sering terjadi di jl. Masjid. Bagandan, dimana pemberi hutang dan yang berhutang harus melakukan akad perjanjian, lalu kedua belah pihak tersebut menetapkan kapan, barang atau uang yang harus dikembalikan oleh pihak yang berhutang. Seiring dengan berjalannya waktu tidak sedikit manusia yang melakukan tindakan wanprestasi yang melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, biasanya dalam praktik hutang piutang di lapangan biasanya yang melakukan wanprestasi itu adalah orang yang berhutang dengan tidak tepat waktu membayarnya atau dengan sengaja tidak membayarnya. Tetapi pada kejadian ini terdapat peristiwa dimana pihak yang memberikan pinjaman yang melakukan wanprestasi yang merugikan pihak yang berhutang dengan cara pembayaran hutang dibayar oleh jasa yang dimiliki oleh pihak yang berhutang

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 91-92

Ijarah (sewamenyewa) itu mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memper kerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu)²⁴

Dilihat dari obyek nya akad *ijarah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Ijarah* manfaat (*Al-ijarahala al-manfaah*), hal ini berhubungan dengan sewa aset properti, Misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lainnya.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-ijarahala Al-‘amal*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa²⁵

Keahlian yang dimiliki oleh pihak yang berhutang yaitu sewa menyewa jasa tailor, sebelum melakukan sewa menyewa kedua belah pihak harus melakukan akad diawal perjanjian dan pembayaran atau upah atas jasa harus dibayar setelah pesenan selesai, tetapi yang terjadi di lapangan dimana keahlian yang dimiliki oleh pihak yang berhutang tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang memberikan pinjaman dikarenakan pihak pemberi sewa memiliki hutang yang belum lunas, tetapi diawal akad hutang piutang dan akad sewa menyewa tidak ada perjanjian oleh keduanya bawasannya hutang dibayar dengan jasa, dan pihak yang berhutang tidak ingin bawasannya hutangnya dilunaskan dengan cara pembayarannya dengan jasa, karena hutang pemberi sewa lebih sedikit nominalnya dibandingkan upah yang seharusnya dibayar oleh penyewa jasa

²⁴Mahmudatussa'diyah, *Fiqh Muamalah Teoridan praktek*, (Jawa Tengah : Unisnu Press, 2019), 71-72

²⁵Bettiagraini, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: CV Sinarjayaberseri, 2022), 68

Dari penjelasan diatas bawasannya terjadi perilaku wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman terhadap pihak yang berhutang, maka hal tersebut dapat merugikan satu pihak yaitu pihak yang berhutang karena, merasa memanfaatkan keahlian yang ia punya

2.) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pembayaran Hutang Dengan Jasa Tailor

Hutang merupakan kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat karena manusia makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan terhadap manusia lainnya, hutang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dihutangkan, namun yang terjadi di masyarakat masih ada beberapa yang tidak menerapkan hal tersebut. Dalam hal transaksi hutang piutang di Jl. masjid. bagandan bawasannya masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan hutang piutang menurut Islam

Dalam Islam apabila bertransaksi hutang piutang pihak pihak yang berhutang harus mengembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam dan di kembalikan sesuai kesepakatan diawal seperti Hadist di bawah ini

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis

barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)²⁶

Pada penjelasan hadist diatas bawasannya dalam transaksi hutang piutang harus dibayar sesuai dengan yang dipinjamkan, atau dengan pengembalian barter yang sesuai dengan nominal yang dipinjam, tetapi dalam transaksi hutang piutang di jl. Masjid. Bagandan, dimana pihak yang memberikan pinjaman memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh pihak yang berhutang yaitu dengan cara menyewa jasa kepada pihak yang berhutang lalu ketika, sudah memakai jasa tailor kepada pihak yang berhutang dan pesanannya selesai pihak yang memberikan pinjaman melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berhutang, karena hutang pihak yang memiliki jasa tersebut nominalnya lebih sedikit daripada upah yang harus dibayar oleh penyewa jasa.

Jadi dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di jl. Masjid. Bagandan tidak sesuai dengan syarat-syarat menurut Islam karena, pada saat terjadi transaksi hutang piutang diawal akad perjanjian tidak ada kesepakatan oleh keduanya bawasannya pembayaran hutang dibayar dengan jasa tailor yang dimiliki oleh pihak yang berhutang, dan pada saat terjadi akad sewa menyewa pihak yang memberikan pinjaman setuju dengan akad perjanjian dengan tetap membayar upah yang semestinya dibayar, tetapi pada saat penyewa jasa telah selesai memakai jasa dan pesanannya telah selesai penyewa jasa memutuskan keputusan sepihak yaitu dengan cara tidak membayar jasa penyewa jasa, dikarenakan penyewa jasa memiliki hutang yang belum lunas, hal ini tidak dapat dibenarkan karena merugikan satu pihak

²⁶²⁶Al-Hafidz Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 48

